

**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan

**Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI**  
**Nomor : 3191/D/T/2002**

Memberikan Ijazah Kepada

Nama : **I Putu Sarjana**  
Tempat dan Tanggal Lahir : **Cista, 3-6-1962**  
Nomor Induk Mahasiswa : **00.06.01.0051**

Ijazah ini diserahkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia Nomor : 367/SKP/UNHI/X/2004 Tanggal : 12 OKTOBER 2004.... setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik Magister Sains (M.Si).



Rektor,

Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, M.Si.  
NIP. : 130 327 334



Direktur,



Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, M.S.  
NIP. : 131 412 820



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## TRANSKRIP NILAI AKADEMIK

**Nama :** I PUTU SARJANA  
**Tempat, Tanggal Lahir :** TISTA, BULELENG, 03-06-1962  
**Nomor Induk Kependudukan :** 5171040306620003  
**Nomor Induk Mahasiswa :** 0909010009  
**Program :** Pascasarjana  
**Program Studi :** Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan  
**Jenjang :** S3  
**Tanggal Lulus :** 29 September 2020

NO	KODE	MATAKULIAH	K	N	KN	NO	KODE	MATAKULIAH	K	N	KN
1	MKK 060401	FILSAFAT ILMU	3	A-	11.25	11	MKB 060414	PENGGKAJIAN GENDER DAN KESEHATAN	2	A	8
2	MKK 060402	METODOLOGI PENELITIAN	3	A-	11.25	12	MPB 060405	TEORI SOSIOLOGI ANTROPOLOGI	3	A-	11.25
3	MKK 060403	MULTIKULTUR DAN LINTAS BUDAYA	2	A-	7.5	13	MPB 060406	TEORI KEBUDAYAAN	3	A-	11.25
4	MKK 060404	METODOLOGI PENELITIAN FILOLOGI DAN SIMIOTIKA	2	A-	7.5	14	MPB 060409	SEJARAH EVOLUSI HINDU	2	A-	7.5
5	MPB 060407	TEORI AGAMA	3	A-	11.25	15	DIS 060416	SEMINAR PROPOSAL	4	B+	14
6	MPB 060408	SIWA BUDHA TATTWA	2	A	8	16	DIS 060415	UJIAN KUALIFIKASI	2	B+	7.2
7	MPB 060410	TEORI SOSIAL	2	A-	7.5	17	DIS 060417	SEMINAR HASIL	4	A-	15
8	MKB 060411	PENGGKAJIAN SASTRA DAN ESTETIKA	3	A-	11.25	18	DIS 060418	UJIAN TERTUTUP	16	A-	60
9	MKB 060412	PENGGKAJIAN HUKUM HINDU DAN PEMERINTAHAN	2	A	8	19	DIS 060419	UJIAN TERBUKA	4	A-	15
10	MKB 060413	PENGGKAJIAN SEJARAH DAN POLITIK HINDU	3	A-	11.25						
<b>Jumlah SKS :</b> 65 <b>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :</b> 3.75 <b>Predikat Kelulusan :</b> Sangat Memuaskan						<b>Judul Disertasi:</b> DINAMIKA TRI HITA KARANA PADA KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR					

**Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si.**  
 NIP/NIK. 19590525 198703 1 002



Denpasar, 3 Oktober 2020  
**Rektor**  
  
**Prof. Dr. I Made Damriyasa, MS.**  
 NIP/NIK. 19621231 198803 1 017



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTAWILAYAH VIII**  
Jalan Trengguli I, Banjar Tembau, Penatih, Denpasar Timur 80238  
Telp. (0361) 462964,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada Pegawai Negeri Sipil;  
N a m a : Drs. I Putu Sarjana, M.Si  
N I P : 196206031989031003  
Tempat, tgl lahir : Tista, 3 Juni 1962  
Pangkat, gol. ruang : Penata Muda, Gol. III/a  
Unit Kerja : Dosen PNS dpk yang dipekerjakan pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

Untuk mengikuti program Studi Doktor (S3), jurusan bidang ilmu Agama dan Kebudayaan pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar.


**KEDUA** : Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** dilaksanakan mulai bulan September 2009 sampai dengan bulan September 2012.

**KETIGA** : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri Dosen pada diktum **PERTAMA** tetap melaksanakan tugas sehari-hari.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Denpasar,  
pada tanggal 08 Februari 2010  
K O O R D I N A T O R



Tembusan :

1. Direktur Program Pasca Sarjana Univ.Hindu Indonesia;
2. Rektor Univ. Hindu Indonesia;
3. Arsip.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTAWILAYAH VIII**  
Jalan Trengguli I, Banjar Tembau, Penatih, Denpasar Timur 80238  
Telp. (0361) 462964,

**KEPUTUSAN  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH VIII  
NOMOR : 0242.2/L8.1/KM/2010**

**Tentang  
IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI**

- Membaca** : Surat Usul Drs. I Putu Sarjana, M.Si. tanggal 06 Januari 2010 hal mohon ijin belajar.
- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan permohonan sdr. Drs. I Putu Sarjana, M.Si dan Surat Ijin Belajar dari Rektor Universitas Hindu Indonesia Dr. Ida Bagus Dharmika, MA, NIP. 195801201985031003, Nomor : 52A/U/UNHI/I/2010. tanggal 06 Januari 2010, perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui izin untuk belajar atas biaya sendiri.  
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu memberikan izin, untuk belajar atas biaya sendiri kepada yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia :  
a. Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;  
b. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;  
c. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi :  
a. PP nomor 61 tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum;  
b. PP nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil;  
c. PP nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS;  
d. PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS;  
e. PP nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural;  
4. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar;  
5. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan tugas, fungsi susunan organisasi, dan tata kerja kementerian negara republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 20 tahun 2008;  
6. Keputusan Menteri pertama nomor 224/MP/1961 tentang peraturan Pelaksanaan tentang pemberian tugas belajar di dalam dan diluar negeri.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor 367977/A5.2/HK/2009, tanggal 14 Agustus 2009.  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 48 tahun 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional.